

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
PADA PT. BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR**



**Disusun Oleh:**

**MILA FITRI SUNDARI**

**NIM : 150601036**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA  
PRAKTIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila Fitri Sundari  
NIM : 150601036  
Progam Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2018

Yang Menyatakan



Mila Fitri Sundari

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT.  
BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR**


Disusun Oleh:

Mila Fitri Sundari

NIM: 150601036

Di setujui untuk di seminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

NIP: 198310282015031001

Pembimbing II



Fanny Nailufar, SE., M.Si

NIDN: 0124098602

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh

Mila Fitri Sundari  
NIM: 150601036

Dengan Judul:


**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.BPRS  
BAITURRAHMAN ACEH BESAR**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 28 Juni 2018  
14 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP: 198310282015031001

Sekretaris,



Fanny Nailufar, SE., M.Si  
NIDN: 0124098602

Penguji I,



Yulindawati, SE., MM  
NIP: 197907132014112002


Penguji II,



Evri Yenni, SE., M.Si  
NIDN: 0113048302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 195612111987031031

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul “**Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**” dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan juga kasih sayang yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang tercinta Agusnaidi dan Ibunda tercinta Salbiah (Almh), saudariku Kakak Intan Fitriana Sari dan Abriani Oktasari (Almh), Abang Ipar Jafaruddin, Ibu Shafiah serta Keponakan Muhammad Rajul Reifan dan Muhammad Asyraf Adha yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, Ma Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh..
5. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing I dan Ibu Fanny Nailufar, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu dan tenaga sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya

7. Seluruh dosen-dosen dan karyawan (i) pada program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
8. Seluruh karyawan/karyawati PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, yaitu: Pak Rahmad, Pak Yusri, Pak Scarwadi, Pak Rajuwini, Bang Azwir, Kak Tia, Kak ani, Kak Icha, Kak Eka, Kak Yaya, Kak Rahmi, Kak Lisma, Kak Deni, dan seluruh karyawan/karyawati lainnya. Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat Tercinta dan teristimewa Muhammad Ridha Fuady, Tria Anggita Fitriani dan Rina Meutia Zuhra yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman segenap yang selalu memberi dukungan dalam segala hal kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan 2015 terkhusus unit I, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 02 Mei 2018

Mila Fitri Sundari

## TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث		19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح		21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص		29	ي	y
15	ض				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( )hidup

Ta *marbutah* ( )yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : rau ah al-af l / rau atul a f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>7</b>
2.1. PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar .....	7
2.1.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar .....	7
2.1.2. Visi Misi dan Motto PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.....	8
2.2. Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar .....	8
2.3. Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar .....	13
2.3.1. Penghimpunan Dana .....	14
2.3.2. Penyaluran Dana .....	15
2.3.3. Pelayanan Jasa .....	16
2.4. Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.....	17
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>19</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	19
3.1.1. Bagian Pembiayaan.....	19
3.1.2. Bagian Umum .....	20
3.1.3. Bagian <i>Teller</i> .....	20
3.1.4. Bagian <i>Customer Service</i> .....	20
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	21

3.2.1. Prosedur Pengambilan Pembiayaan Murabahah .....	21
3.2.2. Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. BPRS Baiturrahman .....	25
3.2.3. Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman .....	28
3.2.4. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman .....	30
3.3. Teori Yang Berkaitan .....	31
3.3.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	31
3.3.2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah .....	32
3.3.3. Rukun dan Syarat Murabahah .....	33
3.3.4. Definisi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah .....	34
3.3.5. Definisi Risiko Pembiayaan .....	37
3.3.6. Jenis Jenis Risiko .....	38
3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	40
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1. Kesimpulan .....	42
4.2. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS BAITURRAHMAN .....</b>	<b>46</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>47</b>
<b>LEMBAT KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>48</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenjang Pendidikan .....	18
Tabel 2.2	Jenis Kelamin .....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar .....	9
Gambar 3.1	Skema Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman.....	46
Lampiran 2 : SK Bimbingan .....	47
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	48
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....	50

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Mila Fitri Sundari  
Nim : 150601036  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan  
Syariah  
Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah*  
Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar  
Tanggal Sidang : 28 Juni 2018  
Tebal LKP : 51 Halaman  
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE., M.Si

Kerja praktik ini dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yang beralamat di jalan Mata ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh Besar. PT. BPRS Baiturrahman beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dan berbagai macam produk. Salah satunya produk pembiayaan *murabahah*, dalam pemberian pembiayaan haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Pengelolaan risiko merupakan suatu yang penting sehingga perlu memiliki sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi. Tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik ini yaitu untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT. BPRS Baiturrahman. Untuk meminimalisir risiko pihak PT. BPRS Baiturrahman melakukan proses operasionalnya berdasarkan prinsip 5C dan apabila terdapat nasabah yang bermasalah dalam pengembalian dana maka pihak bank melakukan penyelesaian dengan cara menagih tunggakan, jika nasabah tetap tidak membayar maka pihak bank memberi Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT), dan terakhir melakukan penyitaan jaminan nasabah. Jika nasabah masih memiliki komitmen untuk membayar tunggakannya namun kemampuannya sudah berkurang maka pihak bank akan menyarankan kepada nasabah agar membuat surat permohonan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman penulis menyarankan bank harus lebih berhati-hati dalam mengelola pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank dan harus sesuai dalam memilih kriteria calon nasabah guna untuk menghindari risiko yang akan terjadi demi menjaga kesehatan PT. BPRS Baiturrahman.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana lebih pada saat tertentu kepada pihak yang membutuhkan dana pada saat tertentu pula. Lembaga ini dapat berupa bank, lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan/pembiayaan lainnya. Fungsi lembaga keuangan tersebut adalah menyelesaikan transaksi dalam mekanisme pembayaran, perdagangan sekuritas, transmudasi, diversifikasi risiko, dan manajemen portofolio (Frianto, Ompusunggu dan Abror, 2009 : 9).

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, tetapi lembaga keuangan ini juga memberikan pelayanan jasa dalam hal keuangan dan juga dapat menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (Kasmir, 2002: 3-4). Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2008: 12).

Menurut Hasibuan (2007: 232) Perbankan Indonesia menganut dua sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional di Indonesia ada dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, disebutkan bank yang dapat menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (Faisal, 2006 : 6).

Bank syariah atau biasa disebut *Islamic Banking* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah dan beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa (Rivai, Andria dan Ferry, 2007 : 733).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank umum, bank pembiayaan rakyat tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan tidak dapat ikut serta dalam proses kliring sehingga dikatakan tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS

merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi (Rivai, Andria dan Ferry, 2007 : 754).

Mekanisme pengelolaan PT. BPRS Baiturrahman mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah, yaitu yang beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dan berbagai macam produk. Produk PT. BPRS Baiturrahman sama dengan produk bank syariah lainnya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana seperti dalam bentuk tabungan Tabara (Tabungan Baiturrahman), Taqur (Tabungan Qurban), Deposito Mudharabah, Tabungan-Ku, serta Tabungan Kelompok. Penyaluran dana yang dilakukan PT. BPRS Baiturrahman yaitu memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktif seperti produk pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan *Qardhul Hasan* (PT. BPRS Baiturrahman, 2018).

Rivai dkk (2007: 779) mengatakan pembiayaan *Murabahah* adalah bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Sebuah organisasi atau perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Pengelolaan risiko merupakan suatu yang penting bagi organisasi atau perusahaan sehingga perlu memiliki sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Ada beberapa cara dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi risiko pembiayaan adalah dengan memperhatikan faktor 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*. PT. BPRS Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu melakukan analisis 5C kepada calon nasabah. Analisis ini diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi akibat pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas tentang **“Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar”**.

### **1.2 Tujuan Kerja Praktik**

Tujuan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

### **1.3 Kegunaan Kerja Praktik**

Sejalan dengan tujuan kerja praktik maka penulis mengharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas, instansi, tempat kerja, dan penulis sendiri, yaitu:

#### 1. Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

#### 2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

#### 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

#### 4. Penulis

Hasil Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Selain itu, bisa mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perbankan, baik fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sistem yang ada di dalamnya serta memperoleh pengalaman baru dalam dunia kerja dimana bisa membandingkannya dengan teori yang didapatkan diperkuliahan.

#### **1.4 Sistematika Pelaksanaan Kerja Praktik**

Untuk menyusun Laporan Kerja Praktik ini penulis akan menyusun sistematika pembahasan Kerja Praktik kedalam empat bab agar terarah dan berkaitan satu sama lain, sebagai berikut :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan dimana terdapat pengantar mengenai pembahasan Laporan Kerja Praktik yang dimulai dengan latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika pelaksanaan laporan kerja praktik.

Bab Dua, membahas mengenai tujuan laporan kerja praktik, yang terbagi dalam beberapa sub pembahasan yaitu sejarah singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, dan keadaan personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Bab Tiga, membahas hasil kerja praktik yang dilakukan oleh penulis selama 30 hari kerja di PT. BPRS Baiturrahman yang terdiri dari beberapa sub pembahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Bab Empat, merupakan kesimpulan yang berisi hasil-hasil pembahasan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah penulis lakukan di tempat kerja praktik yaitu PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dijelaskan oleh penulis, dalam bab ini juga akan disajikan saran penulis untuk pihak terkait dan berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan dicapai.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman yang beralamat di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, didirikan atas ide Gubernur Aceh pada saat itu yaitu Prof DR H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindak lanjuti oleh Cendikiawan, Ulama, Praktisi dan Swasta, terutama Bank Pembangunan Daerah Aceh. Saat ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman berlokasi di Jl. Mata ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh Besar, dengan jumlah pemegang saham pada waktu itu 16 orang, yang berlatar belakang dibidang birokratis, pebisnis dan profesional.

Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman dimaksudkan ikut membantu pengembangan usaha masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan sistem jual beli dan bagi hasil. Sesuai yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Sampai saat ini jumlah pemegang saham sebanyak 142 orang. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Maret 1993 No. S241/MK.17/1993, sedangkan operasional secara resmi pada tanggal 15 April 1994, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Aceh, Prof DR. Syamsuddin Mahmud berdasarkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI No. Kep.060/MK.17/1994. Tanggal 25 Maret 1994 (Laporan Direksi pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman, 2017).

### **2.1.2 Visi, Misi dan Motto PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**

*Visi*, mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kompetitif dengan predikat sehat serta efisien, mendukung sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan.

*Misi*, mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pengurus, pemegang saham dan segenap karyawan, rekanan kerja, nasabah melalui kegiatan operasional.

*Motto*, tumbuh Berkembang dan Setia Bersama Pengusaha Kecil. Falsafah yang dianut dalam pengelolaan dan pengembangan PT. BPRS Baiturrahman dituangkan dalam tiga hal, yaitu: Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Kemandirian (Laporan Direksi pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman, 2017).


### **2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**

Suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi kerja guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dan bagian lainnya.

Adapun struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar meliputi:

Gambar 2.1.

## Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar



Sumber : (PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, 2018)

Keterangan:

**1. Dewan Komisaris**

Tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan akte pendirian BPRS yang disetujui atau disahkan oleh Menteri Kehakiman RI. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawasan Syariah.

## **2. Direksi**

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Direksi antara lain:

1. Menjalankan pengurusan bank sehari-hari.
2. Membuat dan menyampaikan laporan utama dan laporan laba rugi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Memberikan keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bank.
4. Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan.

## **3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawasan Syariah adalah salah satu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar sesuai dengan prinsip Islam. Anggota dewan ini terdiri dari para Ahli Syariah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak ahli yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak bisnis. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah dan transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian melihat kesesuaiannya dengan syariat (hukum) Islam. Dewan ini mempunyai wewenang :

1. Memberi pedoman/garis-garis besar syariah baik untuk mengarahkan dana maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang sedang dijalankan bertentangan dengan hukum islam.

#### **4. Internal Auditor**

Memeriksa secara detail dan menyeluruh, melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran tentang kondisi keuangan bank yang meliputi area pemasaran, pengeluaran, biaya operasional, pendapatan dan penggunaan asset bank. Berikut tugas dan wewenang Internal Audit:

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan operasional bank.
2. Sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan efektifnya pelaksanaan operasional bank dalam mengambil keputusan.
3. Memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya secara efektif.
4. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
5. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
6. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam operasional perusahaan dapat dipercaya.
7. Melaksanakan proses pemeriksaan bagi seluruh unit kerja dan melaporkannya kepada Direksi.
8. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan berkala, baik dari segi finansial maupun operasional.
9. Melakukan koordinasi kesiapan setiap unit kerja terkait dengan laporan-laporan.

10. Menganalisa secara akurat serta memberikan gambaran tentang masalah keuangan bank.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menjalin koordinasi dengan unit kerja lainnya terkait dengan masalah temuan masalah.

#### **5. Bidang Operasional**

Bidang Operasional bertugas mengarahkan serta mengevaluasi hasil pencatatan dan pembukuan atas semua transaksi keuangan bank, sehingga menghasilkan laporan keuangan bank secara akurat, mengatur pengadaan barang yang bertujuan untuk kelancaran operasional bank serta mengatur dan mengawasi yang terkait dengan pengawasan.

#### **6. Bidang Pembiayaan**

Bidang pembiayaan ini dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu *Account Officer* dan Bagian Administrasi Pembiayaan. Adapun tugas *Account Officer* yaitu :

1. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian administrasi pembiayaan dan analisa.
2. Merencanakan promosi pemasaran antara lain dengan brosur-brosur, iklan dan mengadakan penyuluhan ke instansi, sekolah dan tempat yang dipandang tepat.
3. Menyimpan data seluruh permohonan yang menjadi sasaran yang sesuai dengan rencana kerja dan keterangan seluruh data.
4. Mereview pinjaman-pinjaman yang telah diberikan.
5. Secara kontinyu paling lama satu bulan sekali mengadakan pengecekan saldo pembiayaan pinjaman agar sesuai dengan saldo pembukuan.

6. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan baik aktivitasnya maupun administrasi pembiayaan.
7. Mempersiapkan daftar penagihan dan surat-surat teguran dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran pembiayaan dan bertanggung jawab kepada direksi.<sup>1</sup>

Bagian Administrasi Pembiayaan bertugas untuk:

1. Memeriksa kelengkapan dan keaslian dari surat-surat jaminan pembiayaan.
2. Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Direksi maka dibuat surat pemblokiran jaminan dari ke kantor Agraria dan Notaris.
3. Menyimpan dan bertanggung jawab atas surat atau jaminan pembiayaan.
4. Membuat laporan pembiayaan ke Bank Indonesia baik bulanan, triwulan, maupun tahunan.
5. Mempelajari semua peraturan pembiayaan dari Bank Indonesia.
6. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembiayaan.<sup>2</sup>

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Tia Endah Putri, *Account Officer* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 21 Maret 2018.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin, *Administrasi Pembiayaan* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 21 maret 2018.

BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

Sebagai lembaga keuangan, kebutuhan bank yang paling utama yaitu dana. Tanpa adanya dana yang cukup, maka sebuah bank tidak dapat beroperasi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan Islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Huda dan Mohamad, 2010: 86).

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, antara lain:

1. Tabara (Tabungan Baiturrahman)

Tabungan Baiturrahman yaitu tabungan umum yang dapat di ambil rutin harian oleh petugas bank selama hari kerja. Dana ini di kelola secara amanah dan syariah untuk mendukung pemerintah terkait penegakan syariah Islam di Provinsi Aceh.

2. Taqur (Tabungan Qurban)

Tabungan Qurban adalah simpanan/titipan (wadiyah) pihak ketiga pada PT. BPRS Baiturrahman yang dihimpunkan pada ibadah Qurban dengan penarikan dilakukan saat nasabah akan menunaikan ibadah Qurban arau atas kesepakatan pihak bank dan nasabah.

3. Tabungan Kelompok

Tabungan yang tujuan utamanya digunakan untuk tanggung renteng peminjam kelompok berbasis grameen bank.

#### 4. Tabungan-KU

Tabungan yang tujuan utamanya diperuntukkan untuk masyarakat dan siswa tanpa dikenakan biaya administrasi dengan tingkat bagi hasil disetarakan dengan Perbankan lainnya.

#### 5. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip Mudharabah. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan (non perorangan) dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1,3,6,12 bulan.<sup>3</sup>

### 2.3.2 Penyaluran Dana

PT. BPRS Baiturrahman tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor maupun rehabilitas bangunan (Rivai, 2010: 221).

#### 1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah*, perjanjian jual beli antara nasabah dengan pihak bank dimana bank akan membeli suatu barang untuk nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga pasar ditambah margin menurut kesepakatan bersama.

#### 2. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan kebajikan dengan prinsip pinjam meminjam tanpa ada tambahannya. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang mempunyai usaha dan akan mengembangkan usaha tersebut. Pembiayaan ini diangsur sesuai

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Siti Aisyah, *Customer Service* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 21 Maret 2018.

dengan pinjaman yang diberikan oleh bank (PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar).

### 2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, PT. BPRS Baiturrahman juga melayani beberapa kebutuhan nasabah atas layanan jasa perbankan. Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya yang pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* (kebajikan) yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah untuk memudahkan dan meringankan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi (Ascarya, 2008: 128).

Adapun pemberian pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. BPRS Baiturrahman, yaitu:

1. Menerima setoran seperti:
  - a. Pembayaran telepon
  - b. Pembayaran listrik
  - c. Pembelian *voucher* pulsa *handphone*
  - d. Pembayaran Tv berlangganan
  - e. Pembayaran SPP
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa tersedia pada PT. BPRS Baiturrahman yang bekerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ririn Silvia, *Teller* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 21 Maret 2018.

#### **2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**

Sejak berdirinya PT. BPRS Baiturrahman yang mulai beroperasi pada tanggal 15 April 1994 sampai saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada PT. BPRS Baiturrahman yang berkedudukan di Aceh Besar berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang karyawan yang terbagi pada posisi masing-masing, yaitu: dua orang Dewan Komisaris, dua orang DPS (Dewan Pengawas Syariah), dua orang karyawan pada Direksi, satu orang karyawan pada Internal Audit, satu orang karyawan pada Kabag Operasional, satu orang karyawan pada Kabag Pembiayaan, dua orang karyawan pada *Teller*, satu orang karyawan pada *Customer Service (CS)*, satu orang karyawan pada Akuntansi/Pelaporan, satu orang karyawan pada Informasi Teknologi (IT), satu orang karyawan bagian Umum, satu orang karyawan pada Administrasi Pembiayaan Individu, satu orang karyawan pada Administrasi Pembiayaan Kelompok, lima orang karyawan pada Pembiayaan Individu, lima orang karyawan pada Pembiayaan Kelompok, satu orang karyawan pada Koordinasi Kelompok, satu orang karyawan pada Penagihan Kredit Macet Individu, satu orang karyawan pada Penagihan Kredit Macet Kelompok, dua orang karyawan pada *Driver*, dan dua orang karyawan lainnya sebagai *Security*.

Pada setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir pada tepat waktu, sebelum beraktivitas para karyawan maupun Direksi memulai doa terlebih dahulu bisa juga disebut dengan briefing pagi kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan dari Direksi Operasional, kemudian barulah menjalankan tugasnya hingga jam kantor selesai. Para karyawan PT. BPRS Baiturrahman memiliki masa kerja hingga usia 55 tahun dan untuk karyawan masa kerja hingga usia 50 tahun, dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para karyawan PT.

BPRS Baiturrahman yakni, Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma III, S-1, S-2 dan S-3.<sup>5</sup>

Adapun keadaan personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Jenjang Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S3	1
S2	1
S1	16
D-III	4
SMA	12
Total Karyawan	34

Tabel 2.2  
Jenis Kelamin<sup>6</sup>

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-laki	23
Perempuan	11
Total Karyawan	34

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Rajuwini Sani, *Kabag Operasional* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 23 Maret 2018.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Rajuwini Sani, *Kabag Operasional* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 02 Mei 2018.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Pada saat melakukan kerja praktik yang berjalan selama 30 hari kerja dimulai dari tanggal 26 Februari sampai dengan 12 April 2018 pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan, bagian umum, *teller* dan *Customer Service* (CS) untuk membantu karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar dalam menjalankan tugasnya.

##### **3.1.1 Bagian Pembiayaan**

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan antara lain:

1. Mencatat data nasabah pembiayaan, mencatat nama nasabah, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama pasangan nasabah (suami/istri), mencatat nomor kepemilikan agunan dan mencatat alamat nasabah tersebut.
2. Membantu pengimputan data nasabah pembiayaan, mendiktekan NIK nasabah, nama pasangan nasabah (suami/istri), nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi nasabah yang menggunakan sepeda motor sebagai agunan.
3. Membuat akad perjanjian sesuai dengan data nasabah pembiayaan.
4. Membuat kwitansi asuransi untuk nasabah pembiayaan.
5. Menjemput tagihan nasabah bersama *Account Officer* (AO) penagihan kelompok.
6. Melakukan pencairan pembiayaan *Qardhul Hasan* (QH) bersama *Account Officer* pencairan kelompok.

7. Membantu *Account Officer* menghitung tabungan nasabah pembiayaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan *Qardhul Hasan*.
8. Membantu merekap uang nasabah yang sudah dikutip oleh *Account Officer* penagihan untuk disetor ke *teller*.
9. Membantu mencatat nomor tabungan, nama nasabah dan jumlah tabungan pada slip setoran.

### **3.1.2 Bagian Umum**

1. Memisahkan kas bon sesuai tanggal dan bulan transaksi.
2. Mencatat kas bon sesuai urutan bulan dan tanggal transaksi.

### **3.1.3 Bagian Teller**

1. Ikut menjemput tabungan siswa/i ke sekolah bersama mobil kas keliling.
2. Menghitung jumlah setoran dari *Account Officer* penagihan pembiayaan kelompok.
3. Memasukkan uang dalam amplop untuk pencairan ke nasabah.

### **3.1.4 Bagian Customer Service**

1. Mengeprint buku rekening tabungan.
2. Mempelajari aplikasi pembukuan tabungan dan deposito dan
3. Mempelajari cara pembukaan rekening deposito.
4. Membantu nasabah menuliskan slip setoran awal tabungan.
5. Mendektekan data nasabah yang membuka tabungan.
6. Menulis data nasabah baru ke buku registrasi tabungan.
7. Mengurutkan nomor seri slip tabungan *Account Officer* individu.

8. Memisahkan slip setoran Alokasi Dana Gampong dan *Qardhul Hasan* kelompok.
9. Menstempel buku tabungan baru.

## **3.2 Bidang Kerja Praktik**

### **3.2.1 Prosedur Pengambilan Pembiayaan Murabahah**

PT. BPRS Baiturrahman menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Baiturrahman yaitu: Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*. PT. BPRS Baiturrahman juga memiliki produk pendanaan yaitu: Tabungan Baiturrahman, Tabungan Qurban, Tabungan kelompok, Tabungan-Ku, Deposito Mudharabah berjangka 1,3,6 dan 12 bulan.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membelikan kebutuhan nasabah berupa barang dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan kebajikan dengan prinsip pinjam meminjam tanpa adanya tambahan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang mempunyai usaha dan akan mengembangkan usaha tersebut. Pembiayaan ini diangsur sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh bank (PT. BPRS Baiturrahman 2018).

Pada PT.BPRS Baiturrahman minimal pengambilan pembiayaan *Murabahah* dimulai dari RP 1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimal pengambilan pembiayaan hingga RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tergantung pada kondisi keuangan bank. Jika dana pada PT.BPRS Baiturrahman mencapai RP 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)

maka PT.BPRS Baiturrahman bisa memberikan pembiayaan diatas RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).


Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Baiturrahman harus melengkapi syarat dan mengikuti proses yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Baiturrahman.

1. Syarat pengambilan pembiayaan *murabahah* yaitu:
  - a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan (KTP) suami dan istri masing-masing dua rangkap.
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga dua rangkap.
  - d. Fotocopy buku nikah.
  - e. Pasphoto 3x4 suami dan istri masing-masing dua lembar.
  - f. Fotocopy agunan (BPKB/sertifikat) dua lembar.
  - g. Surat keterangan izin usaha dari kepala desa.
  - h. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
2. Tahap-tahap proses pengambilan pembiayaan *murabahah*, yaitu:
  - a. Calon peminjam mendaftarkan pembiayaan ke kantor.
  - b. Petugas meminta fotocopy KTP, jika sudah berkeluarga diminta KTP suami dan istri dan jika masih sendiri diminta calon peminjam disertai KTP orang tua.
  - c. Petugas akan mengecek identitas calon peminjam menyangkut kredibilitas dengan bank lain.
  - d. Jika dinyatakan calon peminjam bersih riwayat pembiayaan dengan bank lain maka petugas akan meminta melengkapi syarat-syarat lainnya.

- e. Petugas akan melakukan kunjungan ke tempat calon peminjam untuk memastikan usaha dan agunan calon peminjam.
  - f. Setelah melakukan *survey*/kunjungan petugas akan membuat analisa pembiayaan untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan pembiayaan.
  - g. Setelah melakukan analisa tersebut petugas akan memberikan analisa pembiayaan kepada kepala bagian pembiayaan untuk dilakukan putusan/ komite pembiayaan.
  - h. Setelah putusan/komite petugas akan menghubungi calon peminjam untuk menyampaikan hasil komite.
  - i. Jika calon peminjam setuju dengan hasil komite maka calon peminjam diminta untuk hadir ke kantor.
3. Tahap pencairan pembiayaan *murabahah*, yaitu:
- a. Pada saat nasabah datang ke kantor, admin pembiayaan akan menjelaskan biaya yang ditimbulkan atas pengambilan pembiayaan tersebut kepada nasabah.
  - b. Jika nasabah setuju maka admin pembiayaan akan memberikan surat persetujuan pencairan pembiayaan, apabila nasabah tidak setuju maka pembiayaan dibatalkan dan admin pembiayaan mengembalikan semua berkas persyaratan yang telah diberikan.
  - c. Admin pembiayaan meminta nasabah untuk membuka buku tabungan untuk proses pengimputan pembiayaan.
  - d. Admin pembiayaan akan memberikan surat covernote ke notaris untuk pengikatan agunan pembiayaan yang diberikan.
  - e. Pihak notaris akan memberikan surat balasan covernote yang dinyatakan nasabah telah menandatangani pengikatan.

- f. Nasabah kembali menjumpai admin pembiayaan dengan menyerahkan surat dari notaris.
- g. Admin pembiayaan membuat akad untuk melakukan pencairan, admin pembiayaan akan menjelaskan biaya-biaya yang timbul atas pencairan pembiayaan dan menjelaskan angsuran pembiayaan.
- h. Nasabah akan menandatangani akad perjanjian pembiayaan dan akad wakalah penggunaan dana.
- i. Admin pembiayaan menyarankan nasabah menunggu di depan *Teller* dan admin melakukan pencairan.<sup>7</sup>

Gambar 3.1

Skema Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*

Sumber: PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, 2018

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Scarwadi, *Kabag Pembiayaan* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 27 Maret 2018.

**Keterangan :**

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan akad pembiayaan *murabahah*.
2. Bank syariah memesan barang-barang yang telah dipesan oleh nasabah kepada *supplier* atau penjual utama.
3. Setelah barang di pesan, *supplier* mengirimkan barang kepada nasabah.
4. Nasabah menerima barang pesanan baik itu berupa kendaraan roda 2 atau roda 4 dan dokumen yang diperlukan dari *supplier* yang telah ditentukan oleh nasabah.
5. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju atas persyaratan yang ada, bank dan nasabah melakukan akad jual beli.
6. Setelah barang diterima nasabah melakukan pembayaran yang diserahkan di *teller*.

**3.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman**

PT. BPRS Baiturrahman mengelola manajemen risiko yang berdampak pada pembiayaan *Murabahah* dengan mengikuti prosedur yang ada, seperti selektif saat mencari calon nasabah, menganalisa sesuai dengan prinsip 5C dan juga sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan dan SK Direksi yang berkaitan dengan proses pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah tidak lepas dari risiko yang mungkin akan timbul, macam-macam risiko yang timbul pada PT.BPRS Baiturrahman dari tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah seperti berikut:

1. Usaha nasabah bangkrut, dikarenakan nasabah salah dalam penggunaan dana, tempat usaha nasabah tidak strategis dan dana dari pembiayaan digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga usaha yang dijalankan tidak berjalan lancar, selama tiga tahun PT.BPRS Baiturrahman mendapat 20 orang nasabah yang usahanya bangkrut.
2. Nasabah tidak bertanggung jawab dan kabur, nasabah pindah alamat setelah mendapatkan pembiayaan dari bank sehingga pihak bank mengalami kerugian akibat ulah nasabah, selama tiga tahun PT.BPRS Baiturrahman mendapatkan 3 orang nasabah yang pindah alamat.
3. Nasabah sakit parah, akibatnya usaha yang dikelola nasabah harus dialihkan ke keluarga dengan begitu angsuran pembiayaan akan dilakukan oleh pihak keluarga ini salah satu pembiayaan macet, selama tiga tahun PT.BPRS Baiturrahman mendapat 1 orang nasabah yang sakit parah.
4. Agunan bergerak yang tidak mencover pembiayaan, harga jual agunan nasabah tidak dapat menutupi angsuran pembiayaan nasabah yang tidak dapat membayar kewajibannya lagi, sehingga bank mengalami kerugian, selama tiga tahun PT.BPRS Baiturrahman mendapatkan 4 orang nasabah yang agunan tidak mencover pembiayaan.

Dari macam-macam risiko yang terjadi di atas, pihak bank melakukan penyelesaian penanganan bermasalah kepada nasabah dengan cara:

1. Petugas *Account Officer* akan terus-menerus melakukan penagihan tunggakan kepada nasabah.

2. Petugas *Account Officer* membawa tim mendatangi rumah nasabah untuk terus menagih tunggakan nasabah.
3. Petugas akan memberikan Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) seperti SP1, SP2 dan SP3.
4. Apabila nasabah tidak mau membayar atau tidak ada kemampuan lagi untuk membayar tunggakkannya maka pihak bank akan melakukan penarikan agunan atau meminta nasabah menyerahkan sendiri untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan untuk agunan kendaraan dan akan dilakukan penyemprotan tanda pengawasan bank pada bangunan atau tanah yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
5. Apabila penyitaan agunan telah dilakukan maka pihak bank akan memberikan surat pemberitahuan surat pemberitahuan pelelangan agunan tanah dan bangunan. Dan surat pemberitahuan penjualan agunan untuk kendaraan jika limit waktu yang diberikan petugas telah habis.
6. Apabila nasabah masih memiliki komitmen untuk membayar tunggaknya namun kemampuannya sudah berkurang maka pihak bank akan menyarankan kepada nasabah agar membuat surat permohonan :
  - a. *Rescheduling* yaitu salah satu upaya pertama dari pihak bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Cara tersebut dilakukan apabila ternyata pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok. Dalam hal ini penjadwalan kembali dapat dilakukan oleh sebagian/seluruh kewajiban para debitur.

- b. *Rconditioning* yaitu salah satu upaya dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada debitur dengan cara mengubah sebagian/seluruh kondisi dari persyaratan yang semula telah disepakati bersama oleh pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Perubahan kondisi pembiayaan ini dibuat dengan memperhatikan beberapa masalah yang dihadapi oleh debitur di dalam pelaksanaan proyek ataupun bisnis tersebut.
- c. *Restructuring* yaitu salah satu dari usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa harus dilakukan oleh pihak bank dengan cara mengubah komposisi dari pembiayaan yang telah mendasari pemberian pembiayaan. Pembiayaan dari suatu proyek ataupun bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal pribadi tetapi sebagian besar dibiayai oleh pembiayaan yang diperoleh dari bank.

### **3.2.3 Analisis Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman**

Pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, PT. BPRS Baiturrahman memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor 5C dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, yaitu:

1. *Character*, adalah penilaian kepribadian calon nasabah. PT. BPRS Baiturrahman menilai karakter calon nasabah dari wawancara dengan calon nasabah, pemantauan tempat usaha dan informasi dari orang sekitar dari hasil wawancara tersebut bank menilai apakah

calon nasabah tersebut jujur atau tidak dan dapat juga dilihat dari *BI Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia.

2. *Capacity*, adalah penilaian kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan. PT. BPRS Baiturrahman menilai kemampuan calon nasabah dari pendapatan usaha calon nasabah dikurangi dengan biaya keluarga dan operasional usaha, sehingga bank dapat menilai kemampuan calon nasabah.
3. *Capital*, adalah penilaian atas kondisi kekayaan. PT. BPRS Baiturrahman menilai kondisi kekayaan calon nasabah dari laporan keuangan, dari kondisi diatas PT. BPRS Baiturrahman dapat menilai apakah calon nasabah layak diberikan pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
4. *Collateral*, adalah jaminan yang diberikan calon nasabah yang merupakan barang berharga atau surat berharga seperti, emas yang diikat secara SKM (Surat Kuasa Menjual), BPKB kendaraan yang diikat secara fidusia dan sertifikat yang diikat oleh notaris yang sudah ditentukan pihak bank. Jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dan jaminan juga harus diteliti keasliannya, sehingga jika terjadi ingkar janji maka jaminan yang diberikan akan diambil alih kepemilikannya oleh PT. BPRS Baiturrahman dan akan dijual untuk keperluan menutupi sisa hutang pembiayaan yang sudah diterima nasabah sesuai prosedur yang berlaku. Namun jaminan bukan merupakan syarat mutlak sebagai acuan pembiayaan di PT. BPRS Baiturrahman karena pembiayaan merupakan kepercayaan jika memang calon nasabah orang yang

sudah sangat dikenal maka jaminan akan jadi pertimbangan jika tidak mencukupi limit pembiayaan.

5. *Condition of Economy*, dalam menilai pembiayaan PT. BPRS Baiturrahman juga menilai kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan kondisi usaha di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek atau kondisi usaha kedepan sangat penting sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.<sup>8</sup>

### **3.2.4 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman**

#### 1. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan investasi dan konsumtif bagi nasabah yang sumber pembayaran dari gaji dan untuk meningkatkan usaha untuk nasabah pedagang atau pengusaha, pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan merupakan pemanfaatan dana bank atau dana pihak ketiga bagi nasabah untuk kebutuhan investasi atau untuk penambahan modal usaha.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang dan jasa.
- c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, apabila bank memberikan pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi, maka

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Scarwadi, *Kabag Pembiayaan* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 27 April 2018.

pemberian pembiayaan tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi.

## 2. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

- a. Membantu nasabah konsumtif yang memerlukan dana cepat untuk keperluan investasi dan membantu nasabah usaha mikro yang modalnya terbatas sehingga makin berkembang dan bisa meningkatkan pendapatan.
- b. Pembiayaan dengan cara bagi hasil sangat menguntungkan nasabah pembiayaan dan juga bank.
- c. Pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Baiturrahman juga membantu pemerintah dalam program pertumbuhan ekonomi mikro.<sup>9</sup>

### 3.3 Teori yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad Syafii Antonio (2001: 160) adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit. Adapun pengertian pembiayaan menurut Muhammad (2005: 17) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga yang berjalan sesuai syariah, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Scarwadi, *Kabag Pembiayaan* PT. BPRS Baiturrahman, pada tanggal 27 April 2018.

Pengertian pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu akad jual beli yang ditinjau dari bentuk harganya. Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribhun* (keuntungan), sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang dengan harga pertama ditambah keuntungan tertentu (Mardani, 2012: 136).

Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana kepada nasabah atas dasar kepercayaan sesuai prinsip syariah dengan akad *Murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jualbeli. Dalam akad ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan sudah tercantum dalam akad.

### 3.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”  
(Al-Baqarah : 275).

## 2. Al-Hadits

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) (Antonio, 2001 : 102).

### 3.3.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli menurut Madzhab Hanafi adalah ijab kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, sighthat dan barang yang diakadkan. Menurut Madzhab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Menurut ulama jumhur, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya belakangan; sedangkan kabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan memiliki barang yang dibelinya meskipun munculnya diawal.

Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

#### 1. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a. Berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul
    - a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
    - b. Kabul sesuai dengan ijab.
    - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
  3. Syarat barang yang diperjual belikan  
Syarat barang yang diperjual belikan, yaitu:
    - a. Barang itu ada atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
    - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
    - c. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

#### **3.3.4 Definisi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Bank Indonesia manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Taswan, 2006: 296). Manajemen risiko dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam kerangka manajemen risiko, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan perlu dilakukan pada suatu program penanggulangan risiko agar tujuan program tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (Sulhan dan Ely, 2008: 109).

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dan atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 2014: 17). Manajemen risiko pembiayaan adalah peraturan yang dibuat untuk meminimalisir kerugian yang dapat merugikan bank. Risiko ini dibuat untuk menghindari, membagi, mengurangi, serta mengalihkan besar kemungkinan terjadinya risiko. Manajemen yang dibuat sebagai kebijakan wajib yang harus dijalankan dalam kegiatan usaha bank.

Pada pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 diatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank dikarenakan produk dan jasa perbankan syariah mempunyai karakteristik yang khas sehingga dibutuhkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* adalah peraturan yang dibuat untuk meminimalisir atau untuk menghindar, membagi, mengurangi, serta mengalihkan besar kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan bank. Manajemen yang dibuat sebagai kebijakan wajib yang harus dijalankan dalam kegiatan usaha bank.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam analisis pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu aspek *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Character*. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Penilaian karakter dilakukan melalui *BI Checking* dengan melihat Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia.
2. *Capacity*. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
3. *Capital*. Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
4. *Collateral*. Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second way-out*).
5. *Condition of Economy*. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil

usaha nasabah pembiayaan yang di biaya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 81-83).

### 3.3.5 Definisi Risiko Pembiayaan

Pengertian risiko pembiayaan menurut kamus ekonomi syariah adalah risiko kerugian yang diderita oleh bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan bank. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan atau disebut juga *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima oleh bank beserta marginnya sesuai akad dengan perjanjian awal yang telah disepakati diawal akad antara bank dan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Karim, 2010: 265).

Setiap pemberian pembiayaan memiliki risiko sebagai ketidakpastian dalam pengembalian pembiayaan tersebut. Oleh karena itu bank perlu melaksanakan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Risiko pembiayaan umumnya bersumber dari karakter nasabah, kemampuan nasabah dan siklus bisnis, risiko tersebut berdampak lebih besar bagi bank syariah sehingga risiko harus diukur, diidentifikasi dan dikendalikan. Risiko yang mungkin timbul adalah:

1. *Counterparty Risk*. Risiko ini timbul karena kegagalan *Counterparty* (mitra kerja) dalam membayar kembali pembiayaan tersebut.
2. *Credit Risk*. Risiko kredit timbul karena terjadinya inflasi yang terus naik menyebabkan kegiatan pembiayaan tidak menguntungkan.

3. *Market Risk*. Risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan.
4. *Syariah Risk*. Risiko yang terjadi karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap prinsip syariah, risiko ini mudah diatasi oleh bank syariah secara internal dan akan mendorong bank syariah untuk berhati-hati dalam implementasi prinsip-prinsip syariah.

### **3.3.6 Jenis-Jenis Risiko**

Bisnis perbankan baik itu konvensional ataupun bank syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Risiko perbankan syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Pasar

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

#### 5. Risiko Hukum

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko yang timbul yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Hal ini karena adanya tuntutan hukum, lemahnya regulasi ataupun kelemahan dalam pengikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

#### 6. Risiko Reputasi

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

#### 7. Risiko Strategi

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko yang timbul karena pelaksanaan strategi bank yang tidak sejalan, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

#### 8. Risiko Kepatuhan

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh bank yang tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Umam, 2013: 137-138).

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kerja praktik diatas. Selama penulis melakukan kerja praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar tersebut diantaranya kedisiplinan, kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan tim, kerjasama karyawan yang sangat bagus dan kuatnya ukhuwah dengan nasabah, penulis melihat sendiri bagaimana sistem kerja karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yang menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Keadaan ini terlihat langsung pada saat proses pemberian pembiayaan *murabahah* saat penulis melakukan kerja praktik di bank tersebut. Melalui kerja praktik yang dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar penulis dapat mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman.

Untuk meminimalisir risiko, pihak PT. BPRS Baiturrahman melakukan proses operasionalnya berdasarkan prinsip 5C yaitu meliputi *character* untuk menilai karakter dari calon nasabah melalui wawancara, pemantauan tempat usaha, informasi dari orang sekitar dan dari *BI Checking*, *capacity* untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan, *capital* untuk menilai kondisi kekayaan calon nasabah dari laporan keuangan, *collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah kepada PT. BPRS Baiturrahman yang akan digunakan sebagai agunan pembiayaan, dan *condition of economy* untuk penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai harus benar-benar

memiliki prospek atau kondisi usaha kedepan sangat penting sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Apabila dalam pemberian pembiayaan *murabahah* terdapat nasabah yang bermasalah dalam pengembalian dana maka pihak bank melakukan penyelesaian dengan cara menagih tunggakan dengan membawa tim ke tempat nasabah, jika nasabah tetap tidak membayar maka pihak bank memberi Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT), dan terakhir melakukan penyitaan jaminan nasabah.

Apabila nasabah masih memiliki komitmen untuk membayar tunggakannya namun kemampuannya sudah berkurang maka pihak bank akan menyarankan kepada nasabah agar membuat surat permohonan *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu), *restructuring* (penataan ulang), *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana pinjaman).

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil kerja praktik dapat disimpulkan yaitu PT. BPRS Baiturrahman menjalankan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan faktor 5C yaitu:

1. *Character* untuk menilai karakter dari calon nasabah melalui wawancara, pemantauan tempat usaha, informasi dari orang sekitar dan dari *BI Checking*.
2. *Capacity* untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan.
3. *Capital* untuk menilai kondisi kekayaan calon nasabah dari laporan keuangan.
4. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah kepada PT. BPRS Baiturrahman yang akan digunakan sebagai agunan pembiayaan.
5. *Condition of Economy* untuk penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek atau kondisi usaha kedepan sangat penting sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Apabila nasabah tidak menjalankan tugasnya maka pihak bank akan memberikan Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) dan jika nasabah tetap tidak mau membayar maka pihak PT. BPRS Baiturrahman akan melakukan penarikan agunan untuk kendaraan dan akan dilakukan penyemprotan tanda pengawasan bank pada bangunan atau tanah yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan. Dan apabila nasabah berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan maka pihak PT. BPRS Baiturrahman

akan melakukan *rescheduling* (perpanjang jangka waktu/penjadwalan kembali), *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan waktu dari dana yang dipinjam) dan *restructuring* (penataan ulang).

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, maka niat baik dan saran-saran yang diberikan khususnya pada manajemen pembiayaan *Murabahah*.

1. PT. BPRS Baiturrahman diharapkan kedepannya untuk tetap mempertahankan aturan dalam menjalankan manajemen risiko pemberian pembiayaan *Murabahah* agar tidak terjadi permasalahan yang muncul akibat pembiayaan yang macet dan agar dapat meningkatkan lagi prestasi serta keuntungan perusahaan.
2. PT. BPRS Baiturrahman diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank. Dan pihak bank harus sesuai dalam memilih kriteria calon nasabah guna untuk menghindari risiko yang akan terjadi demi menjaga kesehatan PT. BPRS Baiturrahman.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahan.*

Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo.

Brosur PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Buku Laporan Direksi pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman. 2017.

Darmawi Herman. 2014. *Manajemen Risiko.* Jakarta: Bumi Aksara.

Faisal. 2006. *Perbankan Syari'ah Di Indonesia.* Banda Aceh: Yayasan Pena.

Hasibuan Malayu S.P. 2007. *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Huda Muhammad dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam.* Jakarta: Kencana.

Idroes Ferry N. 2011. *Manajemen Risiko Perbankan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat.* Jakarta Pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Karim. 2010. *Bank Islam. Analisi Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo 4Persada.


-----, 2008. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPM.

- Pandia Frianto, Ompusunggu Elly Santi, dan Abror Achmad. 2009. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Penulis PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.
- Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011. Tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syar'i System*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sulhan Muhammad dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Umam K. 2013. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: CV. Pusaka Setia.
- Veithzal Rivai. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman



Lampiran 2 : SK Bimbingan

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 1435/Un.D8/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G**  
Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (l) :  
a. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Fanni Nalufar, SE, M.Si Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (l) :

N a m a : Mlia Fitri Sundari  
N I M : 150601036  
Prodi : D-III Perbankan Syariah  
J u d u l : Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baturrahman Aceh Besar

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 April 2018  
D e k a n,  
  
Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry,  
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,  
3. Mahasiswa yang bersangkutan,  
4. Arsp.

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Mila Fitri Sundari/ 150601036  
 Program Studi : DIII Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Baiturrahman  
 Tanggal SK : 12 April 2018  
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE., M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30 April 2018	30 April 2018	Bab 1-4	Revisi	<u>J. Hasi</u>
2.	2 Mei 2018	2 Mei 2018	Bab 1-4	Revisi	<u>J. Hasi</u>
3.	9 Mei 2018	9 Mei 2018	Bab 1-4	Acc Sidang	<u>J. Hasi</u>
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,  
  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP:197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Mila Fitri Sundari / 150601036  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan *Marabakali* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar  
 Tanggal SK : 12 April 2018  
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE, M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16 April 2018	16 April 2018	Bab I	Teknik Penulisan	
2.	17 April 2018	17 April 2018	Bab II	"	
3.	26 April 2018	26 April 2018	Bab III & IV	Format Susunan Sub bab	
4.	30 April 2018	30 April 2018	Keseluruhan bab	Acc Sidang, lanjut pembimbing!	
5.					
6.					
7.					
8.					

Mengetahui,  
 Kepala Prodi,  
  
 Dr. Nofan Sari, M.Ag  
 NIP. 197103172008012007

Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

---

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI  
 NAMA : MILA FITRI SUNDARI  
 NIM : 150601036

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	81	
<b>Jumlah</b>			714	
<b>Rata-rata</b>			89,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Pemilai,  
  
 Karwatin Sani  
 Kepala Bagian Operasional

Banda Aceh, 09 April 2018  
 Mengetahui,  
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah  
  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mila Fitri Sundari  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 02 Februari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 150601036  
Agama : Islam  
No HP : 082273306562  
Email : milafitri65@gmail.com  
Alamat : Jalan Jatu Desa Emperom Kec. Jaya  
Baru Banda Aceh

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Keumala Bhayangkari Tahun 2003  
SD : SD Keumala Bhayangkari Tahun 2009  
SMA : SMP Negeri 17 Banda Aceh Tahun  
2012  
SMA : SMA Negeri 12 Banda Aceh Tahun  
2015  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Tahun 2015

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Agusnaldi  
Nama Ibu : Salbiah (Almh)  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat Orang Tua : Jalan Jatu Desa Emperom Kec. Jaya  
Baru Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2018

Mila Fitri Sundari